
Peran *United Nations Human Rights Council (UNHRC)* dalam Investigasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia Tahun 2018-2021

Atalya Clarita¹⁾, Adi Putra Suwecewangsa²⁾, Putu Ratih Kumala Dewi³⁾

^{1,2,3)} Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan memberikan pemaparan terkait bagaimana UNHRC menjalankan perannya dalam pelanggaran HAM di Yaman akibat konflik bersenjata. UNHRC memainkan perannya sebagai aktor yang menginvestigasi adanya indikasi pelanggaran HAM. Penelitian ini menggunakan konsep *The United Nations and Its System* dan konsep *Human Rights Investigation* untuk menganalisis isu yang dimaksud. Melalui penelitian ini, ditemukan bahwa UNHRC menjalankan peran sebagai aktor dalam ranahnya sebagai organisasi internasional di bawah PBB dengan fokus pada bidang HAM. Peran ini direalisasikan melalui investigasi pelanggaran HAM di Yaman selama periode tahun 2018-2021, berada di bawah mekanisme kerja yang dikenal dengan istilah *UN-mandated investigation*. Dalam kasus di Yaman, mekanisme ini diwujudkan dengan menghadirkan kelompok ahli yakni *Group Eminent International and Regional Experts (GEE)*. Adapun penelitian ini menyimpulkan bahwa peran UNHRC sebagai aktor adalah untuk menjalankan investigasi pelanggaran HAM sebagai bentuk upaya mendukung proses akuntabilitas bagi seluruh pelaku yang terbukti bersalah serta demi memperjuangkan pemenuhan HAM kepada korban pelanggaran HAM dan seluruh masyarakat sipil Yaman.

Kata-kunci: UNHRC, Yaman, Pelanggaran HAM, Investigasi HAM.

Abstract

This research aims to explain the role of UNHRC in human rights violations that occurred in Yemen as a result of the armed conflict. UNHRC plays its role as an actor who investigates indications of human rights violations. This research uses the concept of The United Nations and Its System and the concept of Human Rights Investigation to analyze the issue. This research found that the UNHRC plays the role of an actor in its domain as an international organization under the UN with a focus on human rights. This role is realized through the investigation of human rights violations in Yemen during the period 2018-2021, under a working mechanism known as the UN-mandated investigation. In the case of Yemen, this mechanism was realized by presenting an expert group, namely the Group of Eminent International and Regional Experts (GEE). This research concludes that the UNHRC roles as an actor is aiming to carry out investigations of human rights violations as a form to support the accountability process for all perpetrators who are proven guilty and to fight for the fulfillment of human rights for victims of human rights violations and all Yemeni civil society.

Keywords: *UNHRC, Yemen, Human Rights Violations, Human Rights Investigation.*

Kontak Penulis

Atalya Clarita

Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana

Jl. P.B. Sudirman, Denpasar, Bali 80234

Telp: +62 (361) 701812 Fax: +62 (361) 701907

E-mail : clarita.atalya@gmail.com

PENDAHULUAN

Pada dasarnya isu hak asasi manusia telah menjadi sebuah perhatian masyarakat internasional sejak dahulu. Terbukti dari adanya pengesahan dokumen deklarasi universal hak asasi manusia pada tahun 1948 oleh seluruh negara anggota Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Kendati demikian, saat ini masih banyak negara sedang bergulat dalam berbagai permasalahan mengancam terpenuhinya jaminan hak asasi masyarakatnya. Permasalahan yang berkaitan dengan isu hak asasi manusia ini dapat terjadi akibat konflik bersenjata berkepanjangan yang pada akhirnya memberikan efek domino terhadap pemenuhan hak hidup masyarakat dalam suatu negara.

Yaman merupakan salah satu negara di kawasan timur tengah dengan sejarah panjang konflik bersenjata yang turut melibatkan banyak pihak dari dalam bahkan luar negara itu sendiri. Sejarah mencatat bahwa dahulu wilayah negara Yaman terpecah menjadi dua wilayah yakni Yaman Selatan dan Yaman Utara. Kedua wilayah negara ini kemudian berhasil dipersatukan kembali menjadi Republik Yaman pada tahun 1990. Pada tahun 1994 terjadi perang saudara yang kembali memisahkan kedua wilayah ini, namun berhasil dipersatukan kembali. Kemudian masyarakat Yaman memilih Presiden Ali Abdullah Saleh untuk menjadi presiden negara, yang mana Presiden Saleh sebelumnya merupakan kepala wilayah Yaman Utara (*U.S. Department of State*, 2022).

Selama masa kepemimpinannya, presiden Abdullah Saleh dinilai sebagai pemimpin yang diktator dengan masa kepemimpinan yang hampir 33 tahun terhitung sejak beliau memimpin pada masa Yaman masih terpisah menjadi dua wilayah berbeda. Akibat model kepemimpinan yang demikian,

tahun 2011 momentum *Arab Spring* menjadi momentum timbulnya pergolakan untuk menurunkan Presiden Abdullah Saleh dari kepemimpinannya. Adapun salah satu penyebab keikutsertaan masyarakat Yaman dalam gerakan arab spring adalah karena dugaan berbagai tindakan korupsi oleh Presiden Abdullah Saleh demi kepentingan diri sendiri dan kelompoknya (al-Qawari, 2011).

Presiden Abdullah Saleh lalu turun dari jabatannya dan dengan demikian posisi pemimpin negara Yaman diganti dengan Abd Rabbuh Mansur Hadi yang sebelumnya menjabat sebagai wakil presiden, beliau mulai memimpin pada tahun 2012. Akan tetapi sejak awal memimpin, Presiden Hadi belum mampu memberi perubahan signifikan di Yaman. Hal ini kemudian memicu sekelompok pemberontak yang dikenal sebagai kelompok Houthi atau *The Ansar Allah (Partisans of God)* melakukan pemberontakan yang berhasil membawa mereka menduduki ibukota negara yakni wilayah Sana'a pada tahun 2015 dan membentuk sistem pemerintahan baru di bawah kepemimpinan kelompok pemberontak. Situasi ini mengharuskan Presiden Hadi untuk mengungsi ke Aden di wilayah Yaman Selatan serta membentuk ibukota sementara di sana (Laraswati, 2019).

Dinamika politik di Yaman membuat Presiden Hadi beserta jajarannya meminta bantuan dari Arab Saudi beserta koalisinya untuk memberikan perlindungan kepada Presiden sekaligus membantu pemerintah melancarkan perlawanan kepada kelompok pemberontak Houthi yang telah berhasil menguasai negara (Sharp, 2019). Sementara itu kelompok pemberontak Houthi juga menerima bantuan militer dari Iran berupa dukungan senjata militer dan penasihat militer. Upaya perlawanan yang dilakukan oleh Arab Saudi demi memperjuangkan hak Presiden Yaman malah menciptakan justru menciptakan aksi

serang menyerang menggunakan senjata militer hingga pada akhirnya malah merugikan kehidupan masyarakat sipil. Berbagai serangan udara dan darat menyebabkan banyak warga sipil menjadi korban.

Menyikapi hal ini, maka PBB melalui badan kerjanya di bidang HAM yaitu *United Nations Human Rights Council* (UNHRC) dituntut untuk mengambil langkah serius menghadapi permasalahan HAM di Yaman. UNHRC kemudian membentuk sebuah badan ahli dengan kemampuan di bidang hak asasi manusia, dengan tujuan melakukan monitoring dan penyelidikan atau investigasi secara mendalam terkait pelanggaran HAM di Yaman serta mengidentifikasi pihak-pihak yang bertanggung jawab atas insiden pelanggaran HAM (UNHRC, 2017). Upaya monitoring, investigasi dan penyelidikan pelanggaran HAM merupakan sebuah kesatuan yang tergabung dalam misi *UN-Mandated Investigation* yang terdiri atas mekanisme *fact-finding mission*, komisi penyelidikan internasional atau *International Commission of Inquiry*, serta berbagai bentuk investigasi lainnya. Realisasi mekanisme kerja investigasi di Yaman dilaksanakan oleh UNHRC melalui grup ahli yaitu *Group Eminent International and Regional Expert* (GEE). Diharapkan GEE dapat membantu upaya mengakhiri pelanggaran HAM yang terjadi di Yaman (UNHRC, 2017).

Berdasarkan latar belakang diatas, maka diketahui konflik bersenjata di Yaman telah mengakibatkan meningkatnya jumlah pelanggaran HAM yang juga mengikutsertakan UNHRC sebagai organisasi internasional di bawah PBB dalam upaya menginvestigasi pelanggaran HAM yang terjadi. Untuk itu, melalui penelitian ini penulis akan membahas bagaimana peran UNHRC dalam investigasi pelanggaran HAM di Yaman.

Penelitian ini juga bertujuan untuk memaparkan dan mendeskripsikan peran UNHRC dalam melakukan misi pencarian fakta pelanggaran HAM di Yaman periode tahun 2018-2021. Adapun fokus penelitian ini adalah peran UNHRC pada tahun 2018-2021. Dimana tahun 2018 adalah tahun awal UNHRC melalui GEE menjalankan investigasi pelanggaran HAM di Yaman, dan tahun 2021 merupakan tahun terakhir GEE menjalankan misi investigasi tersebut.

Sementara itu, terdapat kajian Pustaka dalam dalam penelitian ini yang memiliki kesinambungan dengan peran UNHRC dan pelanggaran HAM di Yaman. Kajian Pustaka berupa empat referensi yang terdiri atas jurnal dan tulisan ilmiah. Dua kajian Pustaka berfokus membahas peran UNHRC, sedangkan dua lainnya membahas pelanggaran HAM di Yaman.

Referensi pertama adalah tulisan Jung-Hyun Cho (2014) berjudul "*The Report of the UN Commission of Inquiry (COI) on North Korean Human Rights: Some International Legal Analysis*" dalam buku "*Law and Policy on Korean Unification: Analysis and Implications*". Jung-Hyun Cho menemukan bahwa UNHRC melalui mekanisme COI berhasil menyelidiki pelanggaran HAM oleh pemerintah Korea Utara sehingga seluruh pihak yang bersalah dapat dituntut secara hukum nasional maupun internasional.

Selanjutnya, referensi kedua berupa jurnal ilmiah dengan judul "*Peran United Nations Human Rights Council (UNHRC) dalam Penyelesaian Kasus Pelecehan Seksual di Republik Afrika Tengah Tahun 2013-2016*" oleh Rozalia dan Indra Pahlawan (2017) dalam jurnal online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Ditemukan bahwa, UNHRC menjalankan beberapa peran sebagai organisasi internasional yakni membentuk

sebuah unit yang bertugas menyelenggarakan pengawasan dan *monitoring* terkait pelaksanaan HAM khususnya pada bidang kekerasan seksual. Hal ini karena saat itu telah terjadi pelecehan seksual terhadap masyarakat sipil yang dilakukan oleh pasukan khusus PBB yang sedang bertugas di wilayah negara tersebut.

Referensi ketiga berupa jurnal karya Luerdi dan Mardiyanti (2022) berjudul "*Peran Organisasi Internasional di Wilayah Perang: Upaya UNICEF dalam Melindungi Hak-Hak Anak di Yaman*" dalam *Dauliyah Journal of Islamic and International Affairs*. Hasil penelitian menunjukkan UNICEF berhasil memberikan jaminan pemenuhan hak dasar atas kehidupan anak-anak di Yaman meliputi Pendidikan, Kesehatan, perlindungan kekerasan, jaminan air bersih dan sanitasi, dan lain sebagainya.

Lalu referensi keempat berupa jurnal ditulis oleh Endah Trisnani dan Idham Badruzaman (2023) berjudul "*The Roles of UNFPA-UNICEF in the Case of Child Marriage in Yemen 2016-2019*". Hasil penelitian menemukan bahwa *United Nations Children's Fund* (UNICEF) dan *United Nations Population Fund* (UNFPA) menjalankan program yang dikenal dengan *Accelerate Action to End Child Marriage Program* yang ditujukan untuk memberikan pelatihan *life skills* serta edukasi bahaya pernikahan dini.

Kemudian, penulis dalam penelitian ini menggunakan konsep *United Nations and Its System* dari J. Samuel Barkin (2006) dalam bukunya berjudul "*International Organization: Theories and Institutions*" sebagai dasar untuk memahami peran PBB sebagai organisasi internasional. Barkin memaparkan bahwa terdapat dua sudut pandang melihat peran PBB sebagai OI, yakni PBB sebagai aktor dan PBB sebagai sistem. Sebagai aktor, PBB memang memiliki kekuatan atau *power* tertentu, namun bukan sebagai ancaman terhadap kedaulatan negara. Sementara itu, PBB sebagai suatu

sistem tidak memiliki kekuasaan yang mendasar, melainkan PBB memiliki peran untuk mendefinisikan ulang sistem negara berdaulat.

Adapun peran aktor akan lebih masuk akal jika ditempatkan pada badan-badan khusus atau lembaga kerja PBB. Hal ini dikarenakan meskipun PBB merupakan suatu kesatuan dalam komunitas internasional, namun memiliki lembaga atau badan-badan khusus di dalamnya tidak selalu bekerja dengan cara yang sama. Mereka memiliki fokus, ruang lingkup dan skala kerja yang berbeda satu sama lain. Adapun lembaga atau yang dimaksud berupa lembaga keamanan dan perdamaian internasional, lembaga ekonomi dan pembangunan, hingga lembaga HAM dan kemanusiaan yang memiliki kewenangan untuk menjalankan intervensi kemanusiaan.

Samuel Barkin juga menjelaskan peran PBB sebagai suatu sistem. PBB mendefinisikan ulang sistem negara berdaulat, yakni peran PBB dalam memperbaiki cara negara berinteraksi satu sama lain serta cara dasar sebuah sistem negara beroperasi. PBB sendiri merupakan organisasi internasional yang berdiri pada nilai multilateralisme. Dimana nilai multilateralisme memungkinkan negara-negara untuk menjalin kerjasama dan negosiasi inklusif melampaui batas kedaulatan nasional demi menghindari potensi konflik internasional antar negara.

Dalam kasus di Yaman, PBB menjalankan peran sebagai aktor. Peran ini direalisasikan melalui badan kerjanya di bidang HAM yakni UNHRC. Fokus utama kehadiran UNHRC di Yaman adalah sebagai aktor yang menginvestigasi pelanggaran HAM di tengah situasi ketegangan akibat konflik bersenjata.

Konsep kedua dalam penelitian ini adalah *Human Rights Investigation* menurut Dermot Groome (2011) dalam bukunya *The*

Handbook of Human Rights Investigation. Dermot Groome merumuskan *human rights investigation* sebagai sebuah upaya untuk menemukan dan membuktikan kebenaran atas sebuah kejadian yang berkaitan dengan pelaksanaan HAM. Sebagian besar investigasi terselenggara sebagai respon dari adanya pengaduan terjadinya pelanggaran HAM serius dalam suatu negara. Umumnya, sebuah negara memiliki otoritas independen untuk menjalankan penyelidikan pelanggaran HAM dengan efektif dan tidak memihak. Pada satu sisi PBB juga memiliki mekanisme penyelidikan HAM dalam suatu negara yakni mekanisme *fact-finding mission*. Tujuannya adalah melaksanakan investigasi HAM di negara-negara yang masih sangat represif. Mekanisme ini dijalankan dengan mandat spesifik dan dengan batasan waktu yang ketat.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Tujuannya juga bertujuan untuk memberikan gambaran kompleks mengenai sebuah isu yang dianalisis dengan kata-kata berupa narasi untuk menjawab rumusan masalah dan memaparkan hasil penelitian berupa peran UNHRC dalam investigasi pelanggaran HAM di Yaman. Adapun sumber data dalam penelitian ini yakni data sekunder dari studi kepustakaan meliputi buku, jurnal, laporan resmi, artikel dan berita. Penelitian dimulai dengan pengumpulan data berkaitan dengan pelanggaran HAM di Yaman, dilanjutkan pengumpulan data terkait peran UNHRC di Yaman. Data kemudian diolah dan disajikan kemudian ditutup dengan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum

Setelah menduduki kursi kepemimpinan sebagai Kepala negara Yaman yang baru, Presiden Abdullah Hadi kemudian


mengadakan *National Dialogue Conference* untuk menyusun sebuah konstitusi baru bagi Yaman setelah puluhan tahun berada di bawah kepemimpinan presiden yang otoriter. Akan tetapi, konferensi ini belum membuahkan hasil sesuai. Kegagalan ini disebabkan oleh ketidakmampuan para delegasi konferensi dalam menyelesaikan permasalahan terkait bagaimana kekuasaan di Yaman harus didistribusikan. Kondisi ini menimbulkan gejolak dari kelompok pemberontak *The Ansar Allah (Partisans of God)* atau pemberontak Houthi yang mempertanyakan arah pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Hadi (*Council on Foreign Relations*, 2023).

Konflik dimulai saat terjadi pembagian antara kubu militer yang setia kepada Presiden Hadi dan kubu militer yang setia kepada mantan presiden Saleh dan pada akhirnya berkoalisi bersama houthi. Hingga pada tahun 2015, Houhti berhasil menguasai daerah ibukota Yaman yakni Sana'a, dan mereka disebut sebagai otoritas *de facto*. Situasi ini mengharuskan Presiden Hadi untuk mengasingkan diri ke daerah Aden yakni bagian selatan Yaman dan membentuk pemerintahan sementara di sana.

Konflik semakin melebar dan diperparah akibat adanya campur tangan aktor dari luar negara yakni Iran dan Arab Saudi. Iran menjalin kerja sama dengan Houthi, sedangkan Arab Saudi bersama sekutunya Uni Emirat Arab menjadi bagian dari koalisi Presiden Hadi. Menurut Arva Salsa Ramadhanty *et al* (2020), Arab Saudi sendiri menjadi salah satu aktor eksternal yang menyebabkan pelanggaran HAM paling banyak di Yaman. Akibatnya, Amerika Serikat pernah berpikir untuk memutuskan bantuan senjata ke Arab Saudi.

Koalisi Presiden Hadi mengadakan kampanye pengeboman serta ribuan serangan

di wilayah teritori Houthi. Serangan ini diyakini sebagai bentuk balasan kepada serangan terdahulu dari pihak Houthi yang menargetkan Dubai melalui penembakan rudal dan drone udara. Aksi saling menyerang kemudian terjadi terus menerus dan menyebabkan pelanggaran HAM yang tidak terhindarkan (Middle East Eye, 2022). Disamping dua kubu yang berkonflik, terdapat beberapa pihak yang turut berperan aktif memperkeruh suasana di Yaman yakni gerakan separatis dari Yaman bagian selatan yaitu *Southern Transitional Council* (STC), kemudian pemberontak islam yang melibatkan kelompok *Al-Qaeda in the Arabian Peninsula* (AQAP) serta *the Yemeni branch of Islamic State* (IS) (ACLED, 2018). Dikarenakan banyaknya aktor yang berperan aktif dalam konflik, maka masing-masing aktor diidentifikasi memiliki wilayah teritorial masing-masing.



Gambar 2. Peta Wilayah Kekuasaan Aktor yang Berkonflik di Yaman (Sumber: Aljazeera News)

Situasi Hak Asasi Manusia di Yaman

Hakikatnya sebagai negara berdaulat, Yaman memiliki konstitusi yang dikenal dengan *The Constitution of the Republic of Yemen* yang diratifikasi pada tahun 1991 setelah wilayah Utara dan Selatan Yaman mengalami unifikasi menjadi *Republic of Yemen*. Selayaknya negara lain, konstitusi Republik Yaman

ditujukan untuk pemenuhan hak hidup seluruh masyarakat sipil, meliputi hak berpolitik, ekonomi, kebebasan berpendapat, jaminan perlindungan dan sebagainya (*The Constitution of the Republic of Yemen*, 1991). Yaman juga merupakan negara dengan status ratifikator dan *signatory* atas 9 dari 13 perjanjian HAM internasional (*The Danish Institute for Human Rights*, n.d). Dengan demikian Yaman sepatasnya menjadikan konstitusi dan berbagai perjanjian HAM internasional sebagai acuan dalam bereaksi dengan untuk menjamin perlindungan HAM bagi seluruh individu di Yaman. Akan tetapi, Yaman sendiri dinilai telah gagal membuktikan keseriusannya dalam penegakkan HAM, akibat adanya konflik bersenjata yang menyebabkan pelanggaran HAM serius pada negara tersebut.

Sepanjang tahun 2015 hingga 2017, kantor OHCHR di Yaman menemukan bahwa masyarakat sipil merupakan target langsung dari berbagai jenis serangan udara dan penembakan berulang yang terjadi di area yang dihuni masyarakat sipil, kemudian pada daerah fasilitas umum seperti pasar, rumah sakit, sekolah dan lain sebagainya. Masyarakat juga mengalami kesulitan mendapatkan pasokan makanan terjadi blokade akses terhadap makanan, obat-obatan, serta bahan bakar (*General Assembly Resolution A/HRC/36/33*, 2017). Menurut Wayan Yulia Swadevi, *et al* (2018), *chaotic situation* di Yaman digambarkan dengan persentase produksi dalam negeri menurun, terhambatnya kegiatan impor bantuan luar negeri, melambungnya harga pangan dan BBM, jumlah pengangguran meningkat dan berbagai masalah lain yang sifatnya tupang tindih. Sementara itu, kantor OHCHR di Yaman juga mencatat dan melakukan verifikasi bahwa terhitung pada Maret 2015 hingga Juni 2017, terdapat sebanyak kurang lebih 1.000 insiden berulan. Insiden ini mengakibatkan 13.520 korban sipil yang terdiri dari korban tewas

mencapai angka 4.980 dan 8.540 korban menderita luka-luka.



Gambar 2. Rumah Sakit di Yaman pasca Serangan Udara 15 Agustus 2016 (Sumber: OHCHR, 2017)

Di tengah dinamika politik dan kekacauan yang terjadi di Yaman, maka kehadiran *United Nations* atau PBB sebagai organisasi internasional merupakan sebuah urgensi. Sebagaimana yang dipaparkan oleh J. Samuel Barkin terkait peran PBB sebagai organisasi internasional, PBB menjalankan peran sebagai aktor melalui badan kerja HAM di tengah dinamika berbangsa dan bernegara di Yaman. Melalui OHCHR yang merupakan bagian dari sekretariat PBB dengan mandat khusus untuk mempromosikan dan melindungi HAM, kantor OHCHR di Yaman melakukan pendataan untuk mengetahui jumlah aktual kasus pelanggaran HAM di Yaman sejak tahun 2014 hingga 2017. Hal ini membuktikan bahwa OHCHR merupakan *public face* PBB dalam isu hak asasi manusia (Barkin, 2006).

Adapun OHCHR dalam situs resminya menjelaskan bahwa terdapat mekanisme pelaksanaan tugas tersendiri yang dikhususkan dalam hal HAM. Salah satu mekanisme tersebut adalah *charter-based* yang merupakan badan kerja berbasis piagam internasional yang dijalankan oleh *United Nations Human Rights Council* (UNHRC) yang didalamnya dibagi menjadi tiga tugas utama yakni disebut dengan

special procedures, *Universal Periodic Review* (UPR), dan *Human Rights Council Mandated Investigations* (OHCHR, n.d).

Special procedures ditujukan untuk memberikan laporan terkait pelanggaran HAM serta memberikan nasihat kepada 14 negara yang saat ini dimandatkan. Selanjutnya *Universal Periodic Review* (UPR) yang adalah mekanisme kerja UNHRC dengan melibatkan peran aktif seluruh negara anggota PBB untuk memberikan laporan aktual terkait segala tindakan yang diambil negara untuk memperbaiki situasi HAM. Selanjutnya *mandated-investigations* ditujukan untuk menanggapi situasi pelanggaran hukum humaniter internasional dan hukum HAM internasional dalam suatu negara. Salah satu upaya UNHRC untuk menjalankan tugas ini adalah pembentukan suatu badan ahli untuk melakukan *monitoring*, investigasi dan melaporkan data terkait pelanggaran HAM yang terjadi dalam suatu negara tertentu (OHCHR, n.d).

Peran *United Nations Human Rights Council* sebagai Organisasi Internasional

Ketika konflik bersenjata yang terjadi di Yaman mengakibatkan krisis kemanusiaan berlarut-larut, maka UNHRC sebagai organisasi internasional beranggotakan 47 negara anggota PBB, pada tahun 2017 hadir memainkan perannya sebagai sebagai aktor dengan *concern* utama pada bidang HAM. Hal ini sejalan dengan pemikiran Samuel Barkin bahwa PBB sebagai kesatuan tidak dapat menjalankan peran sebagai aktor. Peran aktor ini justru lebih masuk akal dijalankan oleh lembaga kerja dibawah PBB seperti UNHRC (Barkin 2006).

Untuk itu melalui resolusi A/HRC/RES/36/31, UNHRC dalam mekanisme *mandated Investigation* menyampaikan permintaan kepada *High Commissioner* untuk

membentuk sebuah grup ahli internasional dan regional yang disebut sebagai *Group Eminent International Regional Experts* (GEE). Grup ini memiliki keahlian secara spesifik terkait *human rights law* dalam konteks dan situasi negara Yaman pada saat itu. Adapun dalam resolusi tersebut, UNHRC meminta setiap pihak yang berkonflik untuk bekerja sama dengan memberikan transparansi kepada pihak GEE ketika melakukan investigasi di Yaman (*General Assembly Resolution UNHRC A/HRC/RES/36/31*, 2017).

Yaman merupakan negara berstatus ratifikator dan *signatory* atas beberapa perjanjian HAM internasional. Atas dasar status tersebut, maka UN melalui lembaga kerja HAM yakni UNHRC, memiliki kewenangan melaksanakan intervensi kemanusiaan demi melaksanakan tugas pemantauan insiden-insiden pelanggaran perjanjian HAM internasional yang terjadi di dalam negara tersebut. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Samuel Barkin (2016: 80) bahwasannya peran PBB melalui lembaga HAM yakni UNHRC menjadi krusial untuk menjalankan pemantauan HAM pada negara yang secara khusus memiliki status sebagai ratifikator dan *signatory* perjanjian HAM internasional. Tugas ini sejalan dengan peran UNHRC sebagai aktor dalam konteks organisasi internasional. Investigasi HAM menjadi penting mengingat peran yang dilaksanakan olehnya yakni ditujukan untuk mencari tahu aktor-aktor yang terbukti bersalah atas seluruh kasus pelanggaran HAM di Yaman.

Dermot Groome dalam pemaparannya tentang konsep *human rights investigation* menyatakan bahwa organisasi internasional seperti PBB memiliki peran untuk melindungi HAM, peran ini dijalankan oleh organisasi di bawah PBB layaknya UNHRC (Grome, 2011). Adapun dikutip dari Margaret P. Karns, *et al* (2015), perlindungan HAM merupakan tugas

dari organisasi HAM regional. Akan tetapi dikarenakan kurangnya organisasi HAM di kawasan regional Asia dan Timur Tengah, maka mandat penegakkan serta investigasi HAM sepenuhnya diserahkan kepada PBB. Inilah alasan mengapa investigasi HAM di Yaman berada dibawah kontrol PBB. Adapun investigasi pelanggaran HAM akan berakhir dengan publikasi data pelanggaran yang bertujuan untuk mempermalukan negara yang diinvestigasi.

Disamping itu, Ilze Brands Kehris (2021) selaku *Assistant Secretary-General for Human Rights and Head OHCHR*, menyampaikan 3 keterbatasan mekanisme investigasi UNHRC, yakni

- 1) Mekanisme ini hanya sebatas misi investigasi pencarian fakta, dengan mandat untuk meningkatkan kemungkinan pertanggungjawaban pelaku pelanggaran HAM serius dalam suatu negara. Mekanisme ini bukanlah mekanisme hukum yang dapat digunakan untuk serta merta menetapkan hukuman kepada para pelaku pelanggaran HAM dalam suatu negara.
- 2) Aspek akuntabilitas dalam mandat investigasi HAM tidak seratus persen membuahkan hasil yang sesuai, kecuali terdapat mekanisme hukum memadai dan disertai dengan kemauan negara untuk menindaklanjuti langkah-langkah akuntabilitas sebagaimana mestinya.
- 3) Fungsi utama dari mekanisme investigasi HAM pada dasarnya sangat terbatas, berupa investigasi dan pemberian informasi serta analisis yang kredibel dan aktual kepada masyarakat internasional.

Keterbatasan yang dipaparkan ini sejalan dengan peran UNHRC yang dibahas oleh Samuel Barkin. Beliau menekankan bahwa

sekalipun memiliki peran UNHRC sebagai aktor terbatas dan tidak dapat melangkahi otoritas negara, dalam hal ini untuk menetapkan hukuman kepada para pelaku pelanggaran HAM di YAMAN. Ruang gerak UNHRC melalui GEE terbatas pada pengawasan, pemantauan dan investigasi pelanggaran HAM. Secara khusus investigasi di Yaman sebagai negara ratifikator dan *signatory* atas berbagai perjanjian HAM internasional (Barkin, 2016).

Eksistensi Grup Eminent International and Regional Expert (GEE) dalam Investigasi Pelanggaran HAM di Yaman

Group Eminent International and Regional Experts (GEE), resmi dibentuk pada 4 Desember 2017 melalui *press release* yang disampaikan oleh Zeid Ra'ad Al Hussein selaku *UN High Commissioner for Human Rights*. Beliau juga mengumumkan nama tiga orang anggota GEE yakni Kamel Jendoubi dari Tunisia menjabat sebagai *chairperson* GEE, Charles Garraway dari United Kingdom dan Melissa Parke dari Australia. Ketiga orang ini memiliki *track record* yang sangat teruji di bidang HAM internasional (OHCHR, 2017).

Adapun GEE diberikan tiga mandat yang harus dijalankan selama proses investigasi di Yaman, yakni yang pertama untuk memantau dan melaporkan situasi HAM. Lalu melakukan pemeriksaan komprehensif terhadap seluruh pihak yang sejak tahun 2014 diduga telah melakukan pelanggaran terhadap hukum HAM internasional, yang juga meliputi pelanggaran HAM berbasis gender. Apabila memungkinkan, GEE dapat melakukan identifikasi untuk menetapkan pihak yang bertanggung jawab dalam kasus pelanggaran HAM yang terjadi. Mandat kedua ialah membuat rekomendasi umum terkait penghormatan, perlindungan serta pemenuhan HAM di Yaman, juga GEE menjadi wadah

yang pemberi panduan bagi keadilan, akuntabilitas, rekonsiliasi sebagaimana mestinya.

Lalu mandat ketiga GEE diharapkan mampu menjalin kerja sama dengan pemangku kepentingan khususnya badan PBB yang relevan dengan isu HAM, tim dari kantor cabang OHCHR di Yaman, otoritas yang berwenang di Yaman maupun LSM di Yaman. Tujuannya untuk mengadakan pertukaran informasi serta bersatu mendukung upaya dari tingkat nasional, regional dan internasional untuk mencapai akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang terjadi di Yaman sejak tahun 2014.

Dikutip dari buku publikasi PBB yakni *Commissions of Inquiry and Fact-Finding Missions on International Human Rights and Humanitarian Law Guidance and Practice* (2015), PBB mendeskripsikan 9 tahap investigasi HAM dalam suatu negara yakni

- a) Langkah pertama adalah melakukan survei dan pengenalan terhadap situasi negara, Informasi diperoleh dari laporan pemerintah, laporan IGO dan NGO, berita, sosial media dan sebagainya.
- b) Pada tahap kedua terdapat proses *investigation plan*, yang meliputi penetapan informasi yang diselidiki, siapa yang diselidiki, metode investigasi, siapa yang melakukan investigasi, dan lain sebagainya.
- c) Tahap ketiga *field visit* atau perkunjungan lapangan yang ditujukan untuk melakukan proses investigasi secara langsung dalam negara yang telah dimandatkan.
- d) Tahap keempat yakni *collecting and recording information*, tim penyelidik akan melaksanakan pengumpulan dan pencatatan informasi. Tahap ini dapat dilakukan dengan metode wawancara terhadap para saksi dan masyarakat yang

menjadi korban pelanggaran HAM, *site visit*, dan *public hearings*.

- e) Tahap kelima dalam proses investigasi yakni *examining sites of Human rights violence*, dimana tim investigasi biasanya akan melakukan dokumentasi dengan pengambilan foto dan video sebagai dokumen yang mendukung tahap *site visits* ini.
- f) Tahap keenam, *satellite images Experts opinions* yang menggambarkan situasi suatu wilayah dari luar angkasa. Tahap ini memungkinkan para penyelidik untuk melakukan komparasi terhadap situasi *before* dan *after* suatu wilayah yang menjadi sasaran serangan udara disertai dengan keterangan waktu yang pasti.
- g) Tahap ketujuh yakni *evaluation and analysis of information gathered*, evaluasi ditujukan untuk meninjau kembali keabsahan seluruh informasi yang diperoleh selama investigasi serta untuk mempertimbangkan relevansi informasi dengan pokok penyelidikan.
- h) Selanjutnya tahap evaluasi dan analisis informasi, dimana para penyelidik akan menggunakan standar pembuktian untuk memastikan bahwa seluruh informasi dan data insiden yang diperoleh dapat dibuktikan secara memadai.
- i) Tahap kedelapan sebelum pembuatan laporan yakni *identifying responsibility for violations*. Pada tahap ini, tim penyelidik akan menetapkan pihak yang bertanggung jawab atas segala jenis pelanggaran HAM dalam suatu negara.
- j) Tahapan final adalah laporan akhir investigasi yang harus bersifat publik sehingga dapat diakses oleh masyarakat umum. Adapun sebelum dipublikasi laporan asli harus dikirimkan kepada

pihak negara yang diinvestigasi, baik itu pemerintah negara maupun juga kepada pihak oposisi misalnya kelompok pemberontak. Tujuannya adalah untuk memperoleh komentar dan konfirmasi terkait posisi mereka dalam insiden yang tercatat dalam laporan.

Dalam pelaksanaannya, GEE menjalankan investigasi di Yaman sesuai dengan langkah-langkah yang telah dijelaskan. Dimulai dari tahap survei, tahap perencanaan, tahap *field visit* yang mengharuskan tim GEE datang ke Yaman secara langsung. Kemudian pada tahap *collecting information* yang dilaksanakan GEE melalui wawancara korban dan saksi mata pelanggaran HAM di Yaman, serta dengan melakukan *site visit*. Pada tahap *site visit*, tim GEE mengunjungi wilayah bekas serangan udara meliputi sekolah, rumah sakit, perumahan dan sebagainya.

Adapun, GEE juga melakukan pemantauan melalui citra satelit yang dikeluarkan oleh *The United Nations Satellite Centre* (UNOSAT) untuk melihat situasi wilayah di Yaman sebelum dan sesudah adanya aktivitas serangan udara. Lalu pada tahap *evaluation and analysis of information gathered* yang mana menurut Dermot Groome, terkait *standard of proof* sebagai fondasi bagi investigator dalam penetapan tuduhan kepada pelaku pelanggaran HAM (Groome, 2015). GEE memiliki *standard of proof* yakni *reasonable ground to believe* untuk membantu melakukan analisis dan validasi bahwa insiden yang terjadi di Yaman memang benar telah melanggar HAM serta hukum humaniter internasional (*General Assembly Resolution A/HRC/39/43*, 2018).

Selanjutnya, tim GEE menetapkan pihak yang terbukti bersalah dan dapat dijatuhi hukuman baik itu pihak pemerintah yang berdaulat, pemberontak houthi bahkan pihak

eksternal dari luar Yaman. Lalu investigasi ditutup dengan laporan akhir yang harus dipublikasi dan dikirim oleh GEE kepada *High Commissioner* pada akhir periode investigasi setiap tahunnya. Sebelumnya GEE juga mengirimkan *list of issues* kepada pihak berkonflik di Yaman. Tujuannya jelas, untuk mendapatkan konfirmasi dan pendapat dari pihak yang diinvestigasi terkait laporan hasil investigasi pelanggaran HAM di Yaman.

Pada akhirnya laporan hasil investigasi GEE dipublikasi dalam *website* resmi OHCHR. Tujuannya adalah untuk menjalankan teknik *naming and shaming*. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Agustina Samosir *et al* (2020) bahwasannya OHCHR memiliki *power* berupa *ability to shame*. *Power* ini merupakan salah satu upaya OHCHR sebagai komisar HAM PBB untuk memermalukan Yaman sebagai negara pelanggar HAM di mata internasional

Hasil Investigasi Group Eminent International and Regional Expert di Yaman

Pentingnya pelaksanaan investigasi pelanggaran HAM di Yaman, harus diimbangi dengan publikasi data dan hasil investigasi yang komprehensif kepada publik. Berikut deskripsi singkat hasil investigasi di Yaman selama tahun 2018 hingga 2021 yang menjadi bukti adanya insiden pelanggaran hukum humaniter dan hukum ham internasional

1) Human Right Council Resolution 2018 tentang HAM di Yaman

Gee mencatat dalam temuannya tahun 2018 bahwa telah terjadi serangan langsung yang dengan sengaja maupun tidak sengaja menargetkan warga sipil Yaman. Serangan ini mayoritas berupa serangan udara yang tidak dapat diprediksi dan dihindari. Serangan udara yang terjadi menargetkan tempat-tempat vital bagi masyarakat sipil, seperti wilayah

permukiman warga, sekolah-sekolah, perayaan pernikahan, pemakaman, fasilitas penahanan, fasilitas medis hingga lokasi-lokasi bersejarah di Yaman. Akibatnya GEE memaparkan bahwa sepanjang maret 2015 hingga Juni 2018, tercatat sebanyak kurang lebih 16.706 masyarakat sipil menjadi korban atas konflik yang berlangsung. 6.475 jiwa diantaranya tewas, 10.231 korban luka-luka (*General Assembly Resolution A/HRC/RES/39/16*, 2018).

Selanjutnya terjadi pembatasan akses berupa larangan barang masuk ke Yaman melalui jalur laut, udara dan darat yang menyebabkan masyarakat sipil kesulitan mendapatkan pasokan makanan dan obat-obatan serta bahan bakar. Terhitung pada April 2018, GEE mencatat terdapat hampir 17,8 juta orang di Yaman berada dalam kondisi rawan pangan, dan 8,4 juta orang menderita kelaparan, kirisi air bersih dan sanitasi serta rawan penyakit kolera (*General Assembly Resolution A/HRC/RES/39/16*, 2018).

Disamping itu, GEE juga mencatat bahwa telah terjadi Penahanan Sewenang-wenang, Penghilangan Paksa, Penganiayaan dan Penyiksaan, kepada kaum minoritas, kelompok perempuan dan tahanan sipil. Adapun larangan kebebasan berekspresi terhadap masyarakat sipil Yaman, jurnalis dan kelompok pejuang HAM. GEE turut mencatat telah terjadi praktik kekerasan berbasis gender serta praktik *child soldier*.

2) Human Right Council Resolution 2019 tentang HAM di Yaman

GEE mencatat bahwa jumlah korban sipil meningkat pada tahun 2019 menjadi 18.922 jiwa, 7.292 diantaranya tewas dan 11.630 warga sipil luka. Adapun dalam laporan ini, tim GEE menyampaikan penekanan terkait situasi pelanggaran HAM di Yaman merupakan tanggung jawab seluruh pihak yang berkonflik bahkan juga negara-negara barat yang telah

terbukti memberikan dukungan dan bantuan intelijen serta logistic.

Kondisi ini diperparah dengan sistem gaji pajak yang agresif untuk mendanai perang. Tim GEE menyatakan bahwa situasi ini telah melanggar hukum nasional Yaman dan hukum HAM internasional yang mengatur mengenai pemenuhan hak-hak pekerja dalam suatu negara. (*General Assembly Resolution A/HRC/42/17*, 2019).

3) *Human Right Council Resolution 2020 tentang HAM di Yaman*

GEE memberi judul pada laporan tahun 2020 yakni "*Yemen: A Pandemic of Impunity in a Tortures Land*". Konflik di Yaman juga telah memperburuk kondisi pandemi Covid-19 yang dihadapi negara tersebut. Terindikasi bahwa baik pemerintah yang berdaulat maupun houthi sebagai otoritas *de facto* telah lalai dalam memberikan data aktual jumlah pasien positif covid-19 di Yaman disertai dengan kelalaian negara menangani pandemi covid-19.

Situasi diperparah dengan berkurangnya bantuan dana dari pendonor bantuan sebesar \$1,35 miliar dari \$2,41 miliar yang diperlukan oleh Yaman untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Tim GEE membenarkan bahwa terhitung sejak awal konflik hingga tahun 2020 tercatat sekitar 7.825 warga sipil tewas terbunuh, 12.416 warga sipil terluka akibat langsung dari konflik bersenjata yang terjadi (*General Assembly Resolution, A/HRC/45/6*, 2020).

4) *Human Right Council Resolution 2021 tentang HAM di Yaman*

Tahun 2021 merupakan tahun terakhir tim GEE menjalankan mandatnya di Yaman. Melalui laporan tahun 2021, GEE memperkirakan sejak tahun 2015 terdapat lebih dari 18.000 kasus korban masyarakat sipil meninggal dan luka-luka akibat intensitas

serangan udara yang terus meningkat hingga mencapai angka 23.000 serangan. Konflik bersenjata di Yaman telah menciptakan iklim ketakutan bagi masyarakat. Dimana para korban, saksi dan masyarakat sipil sering mendapatkan ancaman dari pihak berkonflik apabila mereka berani untuk melakukan pelaporan dan memberikan kesaksian kepada pihak internasional dalam hal ini melalui GEE.

Pada akhirnya tim GEE terus menyatakan bahwa pelanggaran HAM dan krisis kemanusiaan tidak mungkin diselesaikan tanpa adanya tanggung jawab dari aktor yang berkonflik. Untuk itu, tim GEE serta berbagai organisasi HAM di lingkup nasional, regional dan global terus memberikan peringatan dan ancaman bagi aktor yang berkonflik dan sesegera mungkin mengakhiri konflik di Yaman.

PENUTUP

Sebagai organisasi internasional di bawah PBB, UNHRC secara tegas telah menjalankan perannya sebagai aktor di Yaman. UNHRC menjalankan pemantauan dan investigasi pelanggaran HAM di Yaman atas dasar status Yaman sebagai negara ratifikator dan *signatory* dalam beberapa perjanjian HAM internasional. Dengan status yang demikian, UNHRC memiliki otoritas untuk menjalankan humanitarian intervention di Yaman demi merespon adanya laporan pelanggaran HAM akibat konflik bersenjata. Realisasi peran UNHRC di Yaman dilaksanakan menghadirkan *Group Eminent International and Regional Experts* (GEE). GEE sendiri merupakan bagian dari *mandated-investigation* melalui mekanisme *fact finding mission* yang dijalankan oleh UNHRC selama periode tahun 2018-2021.

Pada akhirnya salah satu agenda kerja terpenting yang dilaksanakan oleh tim GEE adalah untuk membantu mengupayakan

akuntabilitas atau pertanggungjawaban dari para pihak berkonflik terhadap pelanggaran HAM yang telah terjadi sejak pecahnya konflik di tahun 2014. Berdasarkan hal tersebut maka diharapkan melalui data hasil investigasi yang telah dipublikasi oleh tim GEE, aktor internasional seperti *security council* dan badan PBB lainnya dengan otoritas lebih tinggi dapat menjalankan bagian yang lebih besar layaknya menetapkan hukuman dan meminta pertanggung jawaban yang setimpal kepada pihak yang bersalah dengan membawa permasalahan ini ke Pengadilan Kriminal Internasional.

Demikian juga hasil investigasi menjadi gambaran fakta kepada masyarakat global mengenai segala pelanggaran HAM dan krisis humaniter di Yaman, serta menjadi acuan bagi organisasi sosial dan humaniter agar semakin gencar memberikan stimulasi bantuan kemanusiaan bagi Masyarakat Yaman. Hasil investigasi juga menjadi sebuah tekanan kepada pihak internasional untuk mempercepat proses negosiasi dan resolusi konflik di Yaman. Pada akhirnya peran UNHRC sebagai aktor dalam isu HAM di Yaman telah dilaksanakan dengan baik dan dengan batasan-batasan tertentu yang tidak melangkahi Yaman sebagai negara berdaulat.

Daftar Pustaka

Buku

- Barkin, J. Samuel (2006). *International Organization: Theories and Institutions*. Palgrave Macmillan
- Cho, Jung-Hyun. (2014). *Law and Policy on Korean Unification: Analysis and Implications*. Korea Institute for National Unification (KINU).
- Groome, Dermot. (2011). *Handbook of Human Rights Investigation*. Human Rights Press
- Karns, M.P., Mingst, K. A., & W, K. (2015). *International Organization: The Politics and Processes of Global Governance*. USA: riener.com
- OHCHR. (2015). *Commissions of Inquiry and Fact-Finding Missions on International Human Rights and*

Humanitarian Law Guidance and Practice. United Nations.

Jurnal, Artikel & Esai

- al-Qawari, Hisman. (2011). The Yemeni Revolution: replacing Ali Abdullah Saleh, or replacing obsolete institutions?. *Arab Center for Research & Policy Studies*.
- Laraswati, Merliani. (2019). Intervensi Arab Saudi dalam Konflik di Yaman dan Implikasinya terhadap Humanitarian Crisis. Skripsi. *Universitas Jember*
- Ramadhanty, A., Parameswari, A., & Kawitri Resen, P. (2020). Analisis Peningkatan Angka FDI Inflows Arab Saudi di Tengah Keterlibatan Pemerintah Arab Saudi dalam Pelanggaran HAM. *DIKSHI (DISKUSI ILMIAH KOMUNITAS HUBUNGAN INTERNASIONAL)*, 1(2). Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/hi/article/view/66248>
- Rozalia & Pahlawan, Indra. (2017). Peran United Nations Human Rights Council (UNHRC) dalam Penyelesaian Kasus Pelecehan Seksual di Republik Afrika Tengah Tahun 2013-2016. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*. Vol. 4 No. 2
- Samosir, A., Sushanti, S., & Widya Nugraha, A. (2020). Peran OHCHR Meningkatkan Promosi Penegakan Hak Anak melalui Universal Periodic Review di Bolivia pada Tahun 2010-2014. *DIKSHI (DISKUSI ILMIAH KOMUNITAS HUBUNGAN INTERNASIONAL)*, 1(1). Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/hi/article/view/58541>
- Sharp, Jeremy M. 2019. *Yemen: Civil War and Regional Intervention*. Congressional Research Service
- Swadevi, W., Kumala Dewi, P., & Suwecawangsa, A. (2018). Hambatan Pemerintah Yaman dalam Mengelola Bantuan Pangan dari World Food Programme Tahun 2011-2016. *DIKSHI (DISKUSI ILMIAH KOMUNITAS HUBUNGAN INTERNASIONAL)*, 1(2). Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/hi/article/view/40111>
- Trisnani, Endah & Idham, Badruzaman. (2023). The Roles of UNFPA-UNICEF in the Case of Child Marriage in Yemen 2016-2019. *Sociología Y Tecnociencia*, 13.1

Dokumen Resmi

- The Constitution of the Republic of Yemen*. 1991. Tersedia di: <https://www.refworld.org/docid/3fc4c1e94.html> Diakses 15 Agustus 2023
- General Assembly Resolution 36/33 (13 September 2017). A/HRC/36/33. Tersedia di: <https://undocs.org/A/HRC/36/33> Diakses 23 Agustus 2023
- General Assembly resolution 39/16, *Situation of human rights in Yemen, including violations and abuses since September 2014*, A/HRC/39/16 (17 Agustus 2018). Tersedia di: <https://undocs.org/A/HRC/39/16> Diakses 5 September 2023
- General Assembly resolution 42/17, *Situation of human rights in Yemen, including violations and abuses since September 2014*, A/HRC/42/17 (9 Agustus 2019). Tersedia di: <https://undocs.org/A/HRC/42/17> Diakses 5 September 2023
- General Assembly resolution 45/6 *Yemen: A Pandemic of Impunity in a Tortures Land*, A/HRC/45/6 (28 September 2028). Tersedia di: <https://undocs.org/A/HRC/45/6> Diakses 7 September 2023
- General Assembly resolution 48/20, *Situation of human rights in Yemen, including violations and abuses since September 2014*, A/HRC/39/43 (13 September 2021). Tersedia di: <https://undocs.org/A/HRC/39/43> Diakses 9 September 2023
- U.S Department of State. (2022). *U.S Relations with Yaman*. Tersedia di: <https://www.state.gov/u-s-relations-with-yemen/> Diakses 1 Agustus 2023
- Situs Resmi**
- OHCHR. (2021). *The role of UN-mandated investigative mechanisms in securing accountability for human rights violations at national, regional and international levels*. Tersedia di: <https://www.ohchr.org/en/statements/2021/10/role-un-mandated-investigative-mechanisms-securing-accountability-human-rights>. Diakses 10 September 2023
- UNHRC. (n,d). *International Commissions of Inquiry, Commissions on Human Rights, Fact-Finding missions and other Investigations. International Commissions of Inquiry, Commissions on Human Rights, Fact-Finding missions and other Investigations*. Tersedia di: <https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/co-is>. Diakses 4 Agustus 2023
- Situs Laman Berita**
- ACLED. (2018). *Yemen: The World's Worst Humanitarian Crisis Enters Another Year*. Tersedia di: https://acleddata.com/2018/02/09/yemen-the-worlds-worst-humanitarian-crisis-enters-another-year/#_ftn3. Diakses 30 Juli 2023
- Aljazeera. (2018). *Infographic: Yemen's war explained in maps and charts*. Retrieved from <https://www.aljazeera.com/news/2022/2/9/yemens-war-explained-in-maps-and-charts-interactive>. Diakses 30 Juli 2023
- Council on Foreign Relations. (2023). *Yemen's Tragedy: War, Stalemate, and Suffering*. Tersedia di: <https://www.cfr.org/backgrounder/yemen-crisis>. 16 Agustus 2023
- Human Rights Watch. (2017). *World Report 2017: Rights Trends in Yemen*. Tersedia di: <https://www.hrw.org/world-report/2017/country-chapters/yemen> Diakses 14 Agustus 2023
- Middle East Eye. (2022). *US 'Encouraging' Saudi Arabia to Engage with Iran, Top Diplomat Tells Mee*. Retrieved from <https://www.middleeasteye.net/news/us-encouraging-saudi-arabia-engage-iran-top-diplomat-tells-mee>. Diakses 11 Agustus 2023
- OHCHR. (2017). *Yemen: Zeid appoints group of eminent international and regional experts*. Tersedia di: <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2017/12/yemen-zeid-appoints-group-eminent-international-and-regional-experts>. Diakses 13 September 2023
- OHCHR. (2021). *The role of UN-mandated investigative mechanisms in securing accountability for human rights violations at national, regional and international levels*. Tersedia di: <https://www.ohchr.org/en/statements/2021/10/role-un-mandated-investigative-mechanisms-securing-accountability-human-rights>. Diakses 17 September 2023
- The Danish Institute for Human Rights. (n.d). *Signatory for Universal Declaration of Human Rights*. Tersedia di: <https://sdg.humanrights.dk/en/instrument/signees/24> Diakses 4 Juni 2023